



PUTUSAN

Nomor 481 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. NY. SARIAH BINTI MADSURI, bertempat tinggal di Jalan Babakan Asem Nomor 6, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor;
2. SAKRI BIN OBAY SOBARI, bertempat tinggal di Jalan Babakan Asem Nomor ... RT. 02, RW. 06, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMIRDEN MANIK, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jamirden Manik, S.H., beralamat di Jalan Sarpa Nomor 1 Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

SURIYADI ALIAS SURIADI BIN SAHATA, bertempat tinggal di Jalan Babakan Asem, RT. 02, RW. 04, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima waris dari almarhum Saarin bin Djahiyah, yakni sebagai ahli waris Al Ashobah bin Nafsi, berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Bogor Nomor 200/1982, tanggal 11 Agustus 1982 M;
2. Bahwa Tergugat adalah salah satu dari ahli waris dari 10 ahli waris Dzawil Arham (ahli waris yang tidak berhak atas harta warisan dari almarhum);
3. Bahwa almarhum Saarin bin Djahiyah, telah meninggal pada tahun 1982, dan sama sekali tidak memiliki anak dan meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak:
 1. Tanah yang terletak di Blok Jinjing, sekarang menjadi Villa Duta, seluas $\pm 9.700 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Villa Duta IV;
Timur : Perumahan Villa Duta;
Selatan : Jalan Raya Villa Duta;
Barat : Jalan Pajajaran Indah V;
 2. Tanah yang terletak di Blok Sawah Kolot, sekarang Villa Indah Pajajaran, seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$, saat ini telah menjadi lapangan tenis di area rumah tinggal Bapak Purn. Marsekal Sugiri;
 3. Tanah wakaf, yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas $\pm 854 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Babakan Asem;
Timur : Bapak Kusmin;
Selatan : Bapak Santoso;
Barat : Bapak Eros, Bapak H. Tala, Bapak Santoso;
 4. Tanah dan rumah (dahulu kolam) yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, saat ini dikuasai/dihuni oleh Tergugat II (anak Tergugat I) dengan batas-batas:
Utara : Gang Babakan Asem;
Timur : Bapak Santoso;
Selatan : Bapak Santoso;
Barat : Selokan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas $\pm 784 \text{ m}^2$ yang saat ini dikuasai/dihuni oleh Tergugat I, dengan batas-batas:

Utara : Madrasah;

Timur : Tanah Hansen Gunawan;

Selatan : Jalan Babakan Asem;

Barat : Selokan;

4. Bahwa atas peninggalan almarhum Saarin bin Djahiyen tersebut di atas, telah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I secara tanpa hak, bahkan atas harta warisan berupa tanah tersebut telah dialihkan/dijual kepada orang lain oleh Tergugat I, tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris yang berhak atas warisan tersebut;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut yang secara melawan hak menguasai bahkan mengalihkan harta warisan yang bukan haknya, maka nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I tersebut, nyata pula telah merugikan Penggugat, karena Penggugat adalah ahli waris yang berhak, sedangkan Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris yang berhak;
7. Bahwa berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Bogor Nomor 200/1982, tanggal 11 Agustus 1982, ditetapkan bahwa almarhum Saarin bin Djahiyen bersama Ummi Kulsum binti Djahiyen adalah merupakan ahli waris dari Djahiyen bin Kortong, dengan ketentuan untuk Saarin bin Djahiyen sebesar 18/27 dan Ummi Kulsum binti Djahiyen 9/27;
8. Bahwa oleh karena almarhum Saarin bin Djahiyen meninggal dan tidak memiliki ahli waris maka ahli waris yang berhak atas peninggalan almarhum Saarin bin Djahiyen sebesar 18/27 adalah:
1. Rasup Yusup bin Sahata, dengan bagian 9/27;
 2. Suriadi bin Sahata, dengan bagian 9/27;

Sebagai ahli waris Al Ashobah bin Nafsi;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, atas objek (sekarang

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



objek sengketa) yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan anaknya beserta tanah wakaf (sebagaimana tersebut di atas) untuk diletakkan sita jaminan dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;

10. Bahwa untuk menghindari putusan yang *illusioner*, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Bogor, untuk menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa secara melawan hak, maka mohon terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa yang hingga saat ini masih dikuasai kepada Penggugat tanpa syarat apapun, yakni:

1. Tanah wakaf, yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 854 m², dengan batas-batas:

Utara : Jalan Babakan Asem;

Timur : Bapak Kusmin;

Selatan : Bapak Santoso;

Barat : Bapak Eros, Bapak H. Tala, Bapak Santoso;

Bahwa atas tanah wakaf ini akan digunakan sebagai makam sebagaimana amanat almarhum Saarin bin Djahiyah;

2. Tanah dan rumah (dahulu kolam) yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 400 m², saat ini dikuasai/dihuni oleh Tergugat II (anak Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Gang Babakan Asem;

Timur : Bapak Santoso;

Selatan : Bapak Santoso;

Barat : Selokan;

3. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 784 m² yang saat ini dikuasai/dihuni oleh Tergugat I, dengan batas-batas:

Utara : Madrasah;

Timur : Tanah Hansen Gunawan;

Selatan : Jalan Babakan Asem;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Selokan;

12. Bahwa karena kerugian yang timbul adalah disebabkan perbuatan Tergugat I, maka selayaknya Tergugat I dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Bogor yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan atas objek sengketa untuk diletakkan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, yakni terhadap:

1. Tanah wakaf, yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 854 m², dengan batas-batas:

Utara : Jalan Babakan Asem;

Timur : Bapak Kusmin;

Selatan : Bapak Santoso;

Barat : Bapak Eros, Bapak H. Tala, Bapak Santoso;

Bahwa atas tanah wakaf ini akan digunakan sebagai makam sebagaimana amanat almarhum Saarin bin Djahiyah;

2. Tanah dan rumah (dahulu kolam) yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 400 m², saat ini dikuasai/dihuni oleh Tergugat II (anak Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Gang Babakan Asem;

Timur : Bapak Santoso;

Selatan : Bapak Santoso;

Barat : Selokan;

3. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 784 m² yang saat ini dikuasai/dihuni oleh Tergugat I, dengan batas-batas:

Utara : Madrasah;

Timur : Tanah Hansen Gunawan;

Selatan : Jalan Babakan Asem;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Selokan;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa di atas kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kurang pihak atau para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap;

Bahwa benar almarhum Saarin bin Djahiyen tidak punya keturunan. Walaupun demikian almarhum mempunyai 3 (tiga) saudara kandung, di antaranya:

- a. Sahata bin Djahiyen;
- b. Djumi alias Kulsum binti Djahiyen;
- c. Djumriyah binti Djahiyen;

Ketiga saudara almarhum Saarin bin Djahiyen ini yang berhak mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum. Dari ketiga saudara almarhum Saarin bin Djahiyen terdapat 18 (delapan belas) ahli waris yang berhak atas harta kekayaan almarhum, diantaranya:

- a. Sahata bin Djahiyen 8 (delapan) keturunan;
- b. Djumi alias Kulsum binti Djahiyen 6 (enam) keturunan;
- c. Djumriyah binti Djahiyen 4 (empat) keturunan;

Penggugat adalah anak ke 6 (enam) dari Bapak Sahata bin Djahiyen dan Tergugat I adalah anak ke 3 (tiga) dari Ibu Djumriyah binti Djahiyen. Oleh sebab itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak atau para pihak tidak lengkap;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah penduduk asli dan berkewarganegaraan Indonesia tentu tunduk kepada hukum adat dan hukum nasional. Tentang hukum waris telah disebutkan bahwa bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat, keterangan hak waris dibuat oleh Pengadilan Negeri, tetapi pada kelompok hukum adat tertentu (Batak Karo) ditetapkan oleh keluarga secara intern dengan dikuatkan oleh Kepala Desa. Hal ini dikemukakan oleh Effendi Perangin, S.H. dalam bukunya *Mencegah Sengketa Tanah*, halaman 36;

Oleh sebab itu, Penetapan Pengadilan Agama Nomor 200/1982 tanggal 11 Agustus 1982 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak benar;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 200/1982 tanggal 11 Agustus 1982, amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Ahli waris yang berhak menerima waris dari bagian almarhum Saarin bin Djahiyah;
- Ahli waris yang berhak menerima waris dari bagian almarhum Saarin bin Djahiyah, adalah Rasup Yusuf bin Sahata mendapat bagian 9/27 dan Suriadi bin Sahata mendapat bagian 9/27 dan seterusnya;

Di dalam Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 200/1982 tanggal 11 Agustus 1982 tidak disebutkan warisan yang ditinggalkan almarhum yaitu tanah yang terletak di RT. 02, RW. 04, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor. Sedangkan harta yang ditinggal almarhum Saarin bin Djahiyah adalah benda bergerak dan benaa tidak bergerak (tanah). Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Karena itu, Tergugat I dan Tergugat II disebut juga Para Tergugat mengajukan gugatan balik terhadap dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2004/PN.Bgr. sehingga Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam Konvensi menjadi Penggugat I dalam Rekonvensi serta Tergugat II dalam Konvensi menjadi Penggugat II dalam Rekonvensi atau disebut juga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

1. Bahwa benar semasa hidup almarhum Saarin bin Djahiyen tidak memiliki atau tidak punya keturunan. Namun atas kesepakatan bersama antara almarhum Djahiyen bin Kortong dan almarhum Saarin bin Djahiyen serta almarhum Djumiah binti Djahiyen, Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi diambil dan diakui sebagai anak. Maka itu almarhum Saarin bin Djahiyen merawat dan memelihara Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi sejak berumur 6 (enam) bulan hingga almarhum Saarin bin Djahiyen meninggal pada tahun 1982 (bukti P-1);
2. Bahwa almarhum Saarin bin Djahiyen telah memahami akibat hukum yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga, pada tanggal 27 Maret 1967 menghibahkan sebagian hartanya kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. Harta yang dimaksud adalah benda tidak bergerak, yaitu tanah yang terletak di RT. 02, RW. 04, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kotamadya Bogor. Dengan Akta Hibah Nomor 025/12/Bgr/67 (bukti P-2);
3. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor 025/12/Bgr/67 telah terpecah-pecahkan atau dibagi berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Kotamadya Bogor sebagai berikut:
 - a. SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0119.0 atas nama Abes Sariah Ny seluas 488 m² (meter persegi) bukti P-3;
 - b. SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0120.0 atas nama Abes Sariah Ny seluas 96 m² (meter persegi) bukti P-4;
 - c. SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0122.0 atas nama Abes Sariah Ny seluas 113 m² (meter persegi) bukti P-5;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0128.0 atas nama Abes Sariah Ny seluas 373 m² (meter persegi) bukti P-6;
4. Bahwa tanah seluas 113 m² (meter persegi) SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0122.0 atas nama Abes Sariah Ny, telah dibangun rumah dan ditempati oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi;
5. Bahwa hujung hukum antara Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi adalah ibu dan anak yang tidak dapat dipisahkan;
6. Bahwa tanah seluas 96 m² (meter persegi) dengan SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0120.0 atas nama Abes Sariah Ny telah dijual oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, akibat penjualan tanah tersebut, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi melakukan pelawanan dan atau bantahan yang akhirnya diselesaikan secara musyawarah antara Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan pihak Pengembang (Bapak Hansen Gunawan) bukti P-7;
7. Bahwa Bapak Hansen Gunawan bersedia untuk membuat SPPT Baru atas nama Abes Sariah sehingga SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0120.0 seluas 96 m² (meter persegi) berubah menjadi SPPT Nomor 32.71.020.001.006-0120.0 seluas 76 m² (meter persegi) bukti P-8;
8. Bahwa keaslian tanah seluas 76 m² (meter persegi) telah dirusak oleh Pengembang atas persetujuan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (bukti P-9);
9. Bahwa dengan dirusaknya tanah seluas 76 m² (meter persegi) maka Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi minta kompensasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melalui Pengembang, Bapak Hansen Gunawan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terjadi beberapa kali pertemuan antara Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melalui Pengembang, Bapak Hansen Gunawan sehingga disepakati kompensasi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa dari beberapa kali pertemuan melalui Pengembang, Bapak Hansen Gunawan membuktikan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengakui tanah tersebut adalah milik Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
12. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menjual tanah seluas 76 m² (meter persegi) yang bukan haknya sehingga keaslian tanahnya dirusak merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menderita kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana uraian pada butir 19 (sembilan belas). Di samping itu Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan rupiah. Namun demikian jika dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan atau menerima gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat dalam Rekonvensi/

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Hibah Nomor 025/12/Bgr/67 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat/dalam Konvensi secara tunai;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2004/PN.Bgr. tanggal 8 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2004 berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 7/Pdt/CB/2004/PN.Bogor terhadap:

1. Tanah dan rumah (dahulu kolam) yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Gang Babakan Asem;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Bapak Santoso;

Selatan : Bapak Santoso;

Barat : Selokan;

2. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Babakan Asem seluas $\pm 784 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Madrasah;

Timur : Tanah Hansen Gunawan;

Selatan : Jalan Babakan Asem;

Barat : Selokan;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk menyerahkan objek sengketa tanah yang telah disita tersebut di atas kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Hibah Nomor 025/Bgr/67 adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, berjumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 116/PDT/2005/PT.BDG.
tanggal 26 Mei 2005 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 8 Juni 2004, Nomor 16/Pdt/G/2004/PN.Bgr, dengan perbaikan susunan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2004 berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 7/Pdt/CB/2004/PN.Bogor terhadap:
- Tanah dan rumah (dahulu kolam) yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas \pm 400 m², dengan batas-batas:

Utara : Gang Babakan Asem;

Timur : Bapak Santoso;

Selatan : Bapak Santoso;

Barat : Selokan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Babakan Asem, seluas $\pm 784 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Madrasah;

Timur : Tanah Hansen Gunawan;

Selatan : Jalan Babakan Asem;

Barat : Selokan;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk menyerahkan objek sengketa tanah yang telah disita tersebut di atas kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Hibah Nomor 025/Bgr/67 adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NY. SARIAH BINTI MADSURI, 2. SAKRI BIN OBAY SOBARI tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt/2006 tanggal 18 Juni 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 457 K/Pdt/2006 jo. Nomor 16/Pdt.G/2004/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2012, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 butir (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

(b). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

2. Bahwa bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang dijadikan dasar pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Salinan Buku C dari Kelurahan Baranangsiang yang berisi daftar nama-nama pemilik tanah adat, dimana ditegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I (Ny. Abes Sariah) adalah pemilik tanah milik adat Persil 48 D. C Nomor 2 seluas 1.666 M² dengan luas bangunan 397 m² yang terletak di Babakan Asem RT. 2 (bukti PPK-1);
3. Bahwa bukti PPK-1 tersebut ditemukan pada tanggal 31 Januari 2012 pada saat Pemohon Peninjauan Kembali I menanyakan dan memohon kepada Lurah Baranangsiang Iskandar, S.E., untuk diberikan bukti tanah milik adat dari Pemohon Peninjauan Kembali I, yang kemudian Lurah tersebut memberikan Salinan Buku C Kelurahan Baranangsiang;
4. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, Para Pemohon Peninjauan Kembali belum menemukan bukti kepemilikan tanah adatnya, dimana pada saat itu hanya mengajukan bukti pendukung kepemilikan tanahnya, yaitu berupa SPPT PPB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan bukti T-8;
5. Bahwa dengan diketemukannya bukti baru (*novum*) dalam perkara *a quo*, yaitu bukti PPK-1, maka menurut hukum telah ternyata dan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I adalah pemilik tanah milik adat yang menjadi obyek perkara *a quo*;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila dicermati dan diteliti, pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat dalam Konvensi) tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan tanahnya, karena pada saat itu hanya mengajukan bukti kepemilikan tanahnya berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 200/1982 tanggal 11 Agustus 1982 yang diberi tanda bukti P-1, dan Girik Nomor 57-02-11 atas tanah seluas 289 m² atas nama Saoman yang diberi tanda bukti P-2, bukti mana secara hukum tidak membuktikan kepemilikan tanah Termohon Peninjauan Kembali, karena:
 - a. Dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 200/1982 tanggal 11 Agustus 1982 (bukti P-1) sama sekali tidak menyebutkan apa saja harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris (Almarhum Djahiyah bin Kortong);
 - b. Girik Nomor 57-02-11 atas tanah seluas 289 m² atas nama Saoman (bukti P-2) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah Termohon Peninjauan Kembali, karena atas nama orang lain, lagipula luas tanahnya hanya 289 m², sangat berbeda jauh dengan luas tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*, yaitu kurang lebih 1.600 m²;
7. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Para Pemohon Peninjauan merupakan pemegang hak yang sah atas tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 27 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bogor yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Sariah binti Masduki dan Sakri bin

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obay Sobari, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa meneliti bukti baru berupa Salinan Buku C dari foto copy Buku C Kelurahan Baranangsiang, ternyata bukti tersebut adalah bukti tulisan dibawah tangan dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga tidak dapat melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NY. SARIAH BINTI MADSURI, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NY. SARIAH BINTI MADSURI dan 2. SAKRI BIN OBAY SOBARI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai Rp
2. Redaksi Rp
3. Administrasi Peninjauan

KembaliRp2.489.000,00

JumlahRp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

6.000,00

5.000,00 ttd./

Reza Fauzi, S.H., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 481 PK/Pdt/2012